

**SKRIPSI**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA KSPPS  
AL-HUSNA BOROBUDUR**



**Oleh**

**Amalia Arum Sholikhah**

**NPM: 15.0404.0020**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Arum Sholikhah  
NPM : 15.0404.0020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Magelang, 27 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Amalia Arum Sholikhah

NPM.15.0404.0020



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Pascasarjana S2-Magister Manajemen Pendidikan Islam Terakreditasi BAN PT  
Program Studi : S1 Pendidikan Islam Terakreditasi BAN PT Peringkat A  
Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah Terakreditasi BAN PT Peringkat A  
Program Studi : S1 Pendidikan Guru MI Terakreditasi BAN PT Peringkat A  
Jalan Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km 4 Magelang 56172, Telp. (0293) 326945

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN**

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudara :

Nama : Amalia Arum Sholikhah  
NPM : 15.0404.0020  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS Al-Husna Borobudur  
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020


Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Magelang, 14 Februari 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Agus Miswanto, MA  
NIK. 157208134

  
Zulfikar Bagus Pambuko, M.E.I  
NIK. 168808173

Penguji I

Penguji II

  
Eko Kurniasih Pratiwi, S.E.I., M.S.I  
NIK. 138308118

  
Fahmi Medias, M.S.I  
NIK. 148806124

Dekan



  
Dr. H. Nurroliin Usman, Lc., MA.  
NIDN. 0617027501

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 27 Januari 2020

Dr. Nurodin Usman, Lc.,M.A

Andi Triyanto, M.S.I.

Dosen Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, tehnik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara:

Nama : Amalia Arum Sholikhah

NPM : 15.0404.0020

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Penerapan Manejemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS  
Al-Husna Borobudur

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut diatas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Pembimbing I



Dr. Nurodin Usman, Lc.,M.A

NIK. 057508190

Pembimbing II



Andi Triyanto, M.S.I.

NIK. 058106017

## ABSTRAK

AMALIA ARUM SHOLIKHAH: *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS Al-Husna Borobudur*. Skripsi. Magelang : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan di KSPPS Al-Husna Borobudur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*) kepada manajer dan bagian pembiayaan, serta menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan teknik analisis data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Al-Husna menerapkan beberapa aspek seperti adanya komite yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan, adanya pedoman internal dan peraturan terkait dengan manajemen risiko pembiayaan, adanya kebijakan yang jelas untuk mempromosikan kualitas aset, dan adanya pedoman yang digunakan oleh lembaga untuk persetujuan pinjaman. KSPPS Al-Husna dalam rangka mengurangi risiko pembiayaan yakni dengan memberikan batas pembiayaan untuk anggota, memantau jatuh tempo penyelesaian pembiayaan serta kinerja bisnis anggotanya setelah perpanjangan pembiayaan. Namun, terdapat aspek-aspek lainnya yang belum diterapkan oleh lembaga KSPPS Al-Husna dalam operasionalnya seperti, belum ditetapkannya manajemen risiko formal ditempat, belum adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang bertugas untuk mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko secara independen, serta belum adanya sisem pendukung untuk menilai pembiayaan secara kuantatif. Hal ini menyebabkan penerapan yang dijalankan oleh lembaga KSPPS Al-Husna dirasa masih belum optimal dalam menciptakan manajemen risiko lingkungan yang tepat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 05' b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik dibawahnya
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es dengan titik dibawahnya
ض	Dad	D	De dengan titik dibawahnya
ط	Ta'	T	Te dengan titik dibawahnya
ظ	Za	Z	Zet dengan titik dibawahnya
ع	a'in	'	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

	ditulis	'iddah
--	---------	--------

### Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis	Hibah
	ditulis	Jizyah

(keterangan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

	Ditulis	Karamah al-auliya'
--	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

	Ditulis	Karamah al-auliya'
--	---------	--------------------

### Vokal Pendek

	Kasrah	ditulis	I
	Fathah	ditulis	A
	Dammah	ditulis	U

### Vocal Panjang

fathah + alif	ditulis ditulis	A jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis ditulis	A yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	I karim
dammah + wawu mati	ditulis ditulis	U furud

### Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis ditulis	Ai bainakum
-------------------	--------------------	----------------

fathah + wawu mati	ditulis ditulis	Au qaulun
--------------------	--------------------	--------------

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT skripsi ini peneliti persembahkan untuk Almamater Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.

## HALAMAN MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri”

(Q.S. Al-Isra' ayat 7)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga atas Izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS Al-Husna Borobudur” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini peneliti sampaikan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah sangat berjasa membantu, memberikan arahan dan dorongan sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:


1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, atas segala kebijaksanaan dan perhatian sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
2. Dr. Nurodin Usman Lc.,M.A dan Andi Triyanto M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam mengarahkan, mengevaluasi, dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Fahmi Medias, S.E.I.,M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Hartoto, selaku manajer dan Ibu Enni Herawati selaku Ka Bag. administrasi dan legal di KSPPS BMT Al-Husna Borobudur, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing selama proses penelitian.
5. Ayahanda Budiyanto dan Ibunda Naimah, atas ketulusannya dalam memanjatkan doa, kasih sayangnya, setiap peluh keringat yang tercurahkan, nasihat serta motivasi yang tak pernah sirna.
6. Teman-teman seperjuangan, Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah kebersamai
7. Serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah, kasih sayang serta kemudahan atas segala kebaikan dan jasa-jasa kalian semua, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para pembaca sekalian.

Magelang, 27 Januari 2020

Peneliti



Amalia Arum Sholikhah

NPM. 15.0404.0020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN MOTTO .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Hasil Penelitian yang Relevan .....	9
B. Kajian Teori.....	12
1. Manajemen Risiko .....	12
2. Pembiayaan.....	18
3. Manajemen Risiko Pembiayaan.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB V KESIMPULAN dan SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
A. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan usaha di lembaga keuangan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Salah satu risiko dalam kegiatan lembaga keuangan yang dapat menimbulkan adanya kerugian dan dapat menjadi penyebab utama lembaga keuangan menghadapi masalah hingga berujung dengan kebangkrutan adalah pemberian kredit/pembiayaan.<sup>1</sup> Berdasarkan data yang ada, selama kurun waktu 2005-2016 terdapat 75 bank dilikuidasi oleh LPS, 74 diantaranya adalah BPR dan BPRS.<sup>2</sup> Di tahun 2018, LPS juga telah melakukan likuidasi 23 bank gagal, dimana 7 bank dicabut izin usahanya (CIU) di tahun 2018 dan 16 bank yang CIU sebelum tahun 2018.<sup>3</sup> Pada data lainnya, tercatat dalam statistik perbankan syariah terbaru yang dirilis 15 Mei 2012, memperlihatkan semakin besarnya risiko kredit dalam perbankan syariah di Indonesia yang ditunjukkan dari makin meningkatnya *Non-Performing Financing* (NPF) dari 4,04% di Tahun 2007 menjadi 2,52% di tahun 2011.<sup>4</sup> Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal, yaitu analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah, dan

---

<sup>1</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2013).

<sup>2</sup> <https://lps.go.id>.

<sup>3</sup> Kepala Eksekutif, *Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan* (Jakarta, 2018).

<sup>4</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah*, 1st edn (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017).

dari faktor eksternalnya dapat disebabkan karena kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen.<sup>5</sup>

Kegagalan sebuah lembaga keuangan akan berimplikasi luas pada stabilitas keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.<sup>6</sup> Maka diperlukan kelengkapan aturan dalam UU perbankan untuk menagantisipasi munculnya risiko. Dukungan regulasi akan menjadi sangat penting untuk memberi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan dan pengembangan industri serta stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.<sup>7</sup> Melihat dari kasus-kasus diatas, disadari bahwa dukungan regulasi tidak hanya dibutuhkan oleh lembaga keuangan konvensional dan perbankan syariah semata. Untuk itu, lembaga keuangan syariah nonperbankan seperti BMT juga membutuhkan dukungan regulasi yang dapat mengatur segala aspek menyangkut operasional BMT.<sup>8</sup>

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi. Penggunaan badan hukum koperasi ini disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>9</sup> Namun, walaupun BMT mengambil bentuk hukum koperasi, pada kenyataannya pengaturan BMT

---

<sup>5</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah*, 1st edn (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>6</sup> Yusuf Wibisono, 'Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang Dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah', *Bisnis Dan Birokrasi*, 16 (2009), 105–15.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 2009.

<sup>8</sup> Muhammad Kamal Zubair, 'Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah', 9.2 (2016), 201–26.

<sup>9</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012).

dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebenarnya hanyalah bersifat sementara sebagai upaya pemerintah memberikan legitimasi BMT agar dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang memerlukan payung hukum untuk menjalankannya, di mana ketika itu BMT belum memiliki dasar yuridis yang jelas.<sup>10</sup>

Di sisi lain, setelah memaparkan mengenai dukungan regulasi, juga terdapat hal yang lebih penting untuk lembaga BMT, yakni terkait aspek penjaminan dana nasabah. Tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengharuskan lembaga BMT berupaya untuk membangun kepercayaan pada anggotanya.<sup>11</sup> Dengannya, BMT perlu sistem penjaminan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus yang tugasnya melakukan penjaminan terhadap dana masyarakat.<sup>12</sup> Adanya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT, menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem BMT sesuai dengan kewenangannya dan sekaligus merupakan mekanisme untuk mengantisipasi adanya masalah likuidasi pada BMT.<sup>13</sup>

BMT memerlukan adanya serangkaian prosedur dan metodologi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya, hal tersebut

---

<sup>10</sup> Fadillah Mursid, 'Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia', 18.2 (2015), 9–29.

<sup>11</sup> <https://lps.go.id>.

<sup>12</sup> Luthfiah Trini Hastuti, 'Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bagi BMT Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah', *Paper Seminar Nasional*, 2013, 26.

<sup>13</sup> Luthfiah Trini Hastuti, 'Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bagi BMT Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah', *Paper Seminar Nasional*, 2013, 26.

dinamakan dengan manajemen risiko.<sup>14</sup> Untuk melakukan manajemen risiko, pertama-tama harus diidentifikasi risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi dan yang mungkin dihadapi. Kemudian, dilakukan pengukuran dan penentuan besarnya risiko agar akhirnya dapat dicarikan jalan keluar untuk menghadapi atau menangani risiko-risiko yang mungkin terjadi dan dihadapi.<sup>15</sup> Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank dapat terkendali, pada batas limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.<sup>16</sup> Oleh karenanya, seorang manager bank harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya.

Risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah diklasifikasikan menjadi dua bagian besar yaitu, keuangan dan non-keuangan.<sup>17</sup> Risiko keuangan dapat dipartisi ke dalam risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko investasi. Sedangkan risiko non-keuangan antara lain termasuk risiko operasional, risiko regulasi, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategis dan risiko hukum.<sup>18</sup> Pola bagi hasil yang diterapkan di lembaga keuangan syariah menjadikan lembaga tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dengan lembaga keuangan

---

<sup>14</sup> Zainul Arifin, *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009).

<sup>15</sup> M.B.A dan Rifqi Ismail Ph.D. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

<sup>16</sup> Faisal, *Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah* (Sumatera: Media Hukum, 2014).

<sup>17</sup> Tariqullah Khan Habib Ahmed, *Risk Management An Analysis Of Issues In Islamic Financial Industry* (Saudi Arabia, 2001).

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 25.

konvensional.<sup>19</sup> Maka cara efektif bagi lembaga keuangan syariah dalam memitigasi risiko untuk mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah adalah dengan mengadopsi sistem manajemen risiko lembaga keuangan konvensional, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan lembaga.<sup>20</sup> Dalam hal ini, ketentuan umum tentang pelaksanaan manajemen risiko lembaga keuangan syariah tertuang dalam ketentuan BI Nomor 13/23/PBI/20011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.<sup>21</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Husna merupakan salah satu BMT yang telah menunjukkan perkembangan yang pesat di Kabupaten Magelang.<sup>22</sup> KSPPS Al-Husna Borobudur adalah koperasi simpan pinjam yang pengelolaannya berlandaskan pada prinsip ekonomi syariah, dan sudah beroperasi selama 20 tahun sejak 17 April 1999.<sup>23</sup> Sebagai lembaga keuangan yang telah beroperasi cukup lama, perkembangan aset yang dimiliki oleh KSPPS Al-Husna meningkat setiap tahunnya. Dari sisi aset, KSPPS Al-Husna tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 8,42% per 2016-2018.<sup>24</sup> Adapun dari sisi penyaluran pembiayaan, tercatat KSPPS AL-

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>20</sup> M.B.A dan Rifqi Ismail Ph.D. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

<sup>21</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2013).

<sup>22</sup> Anisa Edi Suwastika, 'Analisis Model Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT Al-Husna Borobudur', 2018.

<sup>23</sup> 'Company Profile KSPPS Al-Husna', 2019, 1-8.

<sup>24</sup> *Laporan Rapat Anggota Tahunan XIX Tutup Buku Tahun 2018* (Magelang, 2019).

Husna telah menncapai pertumbuhan sebanyak 14,65% per 2016-2018.<sup>25</sup> Dan pada akhir tahun 2018, jumlah pembiayaan bermasalah di KSPPS Al-Husna adalah sebesar 1,25% dengan jumlah pembiayaan Rp. 15.556.440.000.<sup>26</sup> Berdasarkan data tersebut, dapat dinilai bahwa NPF KSPPS Al-Husna dianggap cukup wajar dari batas maksimal rasio yang diperbolehkan BI sebesar 5%.<sup>27</sup>

KSPPS Al-Husna Borobudur dinilai baik pengelolaan dan kiprahnya di Kabupaten Magelang.<sup>28</sup> Terbukti pada Tahun 2017, KSPPS Al-Husna menjadi satu-satunya koperasi syariah di Kabupaten Magelang yang telah dinilai oleh *Islamic Microfinance Standard* (IMS).<sup>29</sup> Penilaian tersebut merupakan program kerja dari Perhimpunan BMT (PBMT) dan KSPPS Al-Husna mendapatkan kualifikasi dengan nilai “cukup baik”.<sup>30</sup> Penilaian tersebut mengindikasikan bahwa KSPPS Al-Husna mampu bersaing dengan baik dalam ketatnya persaingan global dengan lembaga BMT lainnya di wilayah Magelang. Adanya penghargaan berprestasi tersebut menunjukkan bahwa KSPPS Al-Husna cukup memiliki kapasitas dan kualitas yang baik, terutama di dalam hal pengelolaannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara khusus peneliti ingin mengetahui lebih dalam apakah manajemen risiko telah diterapkan secara benar dan apakah terdapat kendala untuk mengaplikasikannya sehubungan dengan strategi yang digunakan dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>27</sup> 'Https://www.Bi.Go.Id'.

<sup>28</sup> 'Https://Borobudurnews.Com'.

<sup>29</sup> 'Wawancara Dengan Manajer KSPPS Al-Husna Tanggal 30 November 2019'.

<sup>30</sup> 'Wawancara Dengan Manajer KSPPS Al-Husna Tanggal 30 November 2019'.

aplikasinya. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk mengambil judul tentang: *“Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS Al-Husna Borobudur”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di KSPPS Al-Husna Borobudur?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan yang ada di KSPPS Al-Husna Borobudur.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah keilmuan terhadap kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum ekonomi syariah pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Praktisi Kebijakan Ekonomi Islam

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam tugas menemukan, ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi baik kepentingan praktis maupun teoritis.<sup>31</sup>

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi BTM atau Lembaga Keuangan lainnya sebagai bahan evaluasi dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

---

<sup>31</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarsih<sup>32</sup> yaitu, menganalisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan usaha mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara terdapat pada proses pembiayaan, meliputi penerapan pada prosedur pembiayaan yang dimulai dari pengajuan berkas pembiayaan, verifikasi dan penjelasan pembiayaan oleh AO, proses survei dan penilaian agunan, proses analisa 5 C, oleh AO, BMT Checking, pembuatan SP3 oleh komite pembiayaan, pengikatan agunan dan penandatanganan akad pembiayaan. Penerapan pada pemantauan dan pengawasan pembiayaan dimana dilakukan secara langsung dan administratif. Penerapan pada penanganan pembiayaan bermasalah, dimana jika pembiayaan sudah ada indikasi bermasalah, maka dilakukan kunjungan pada anggota untuk mengetahui penyebab bermasalahnya pembiayaan tersebut, jika langkah tersebut belum berhasil maka Tamzis mengeluarkan surat peringatan (SP) I, II, dan III. Dan Tamzis tetap melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara kekeluargaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi<sup>33</sup> yakni, menganalisis tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah, yang

---

<sup>32</sup> Umi Sudarsih, 'Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di KJKS Baitut Tamwil Tamzis ( Studi Kasus Pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara )', *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto*, 2016.

<sup>33</sup> Roshila Dewi, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)', *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko. Dalam penerapannya BMT Al-Hasanah juga menerapkan prinsip 5C+1S yang mana terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* dan *sharia*. Dengan penerapan prinsip 5C+1S diharapkan BMT Al-Hasanah akan memperoleh anggota-anggota yang layak dan bertanggung jawab atas kewajibannya setelah menerima pembiayaan. BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan belum sepenuhnya menerapkan konsep Islam. Dalam menjalankan aktifitasnya BMT Al-Hasanah lebih memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara non litigasi (menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan yakni dalam konteks kekeluargaan), tanpa menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri, karena ditinjau dari anggota-anggota BMT Al-Hasanah yang merupakan masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah kebawah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo<sup>34</sup> yaitu menemukan bahwa, BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. BMT Amanah Ummah hanya membuat suatu *job description* dan *Standard Operational Procedure (SOP)* untuk setiap pengelola BMT Amanah Ummah sehingga seluruh risiko yang teridentifikasi dapat ditangani sesuai dengan *job description* dan *SOP* tersebut. Dikarenakan *SOP* pembiayaan murabahah

---

<sup>34</sup> Endro Wibowo, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah Ummah', *Al - Tijarah*, 1.2 (2015), 115–33.

masalah belum jelas. Dan risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yakni risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hernawati<sup>35</sup> yakni menyatakan bahwa, manajemen risiko pembiayaan di BMT Forsitama telah dilaksanakan dengan baik. Terbukti dengan adanya pembiayaan macet 0,12% dari jumlah pembiayaan. Pembiayaan pada BMT Forsitama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pesat. Manajemen risiko pembiayaan yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan yaitu survei dan wawancara. Setelah diidentifikasi BMT melakukan pengukuran dengan membagi kedalam 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam pemantauannya BMT menggunakan beberapa cara seperti memantau pelunasan nasabah, rekening anggota, usaha nasabah dan lain-lain. Kemudian untuk mengendalikan risiko BMT mempunyai 4 (empat) cara yaitu penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan, asuransi, peningkatan SDM, dan penagihan intensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhri<sup>36</sup> yakni menganalisis bahwa, BMT Tamzis dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan tentunya tidak dilepaskan dari risiko, diantara risiko dalam pembiayaan adalah bertentangan dengan syariah, pembiayaan yang tidak tepat sasaran, kesalahan analisi, cacat

---

<sup>35</sup> Evi Septi Hernawati, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta', *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2014.

<sup>36</sup> Muhammad Zuhri, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Tamzis Cabang Wonosobo', *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2017.

hukum, risiko agunan dan risiko likuiditas, kedua BMT Tamzis dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan melalui cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen, dan pengendalian risiko.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Manajemen Risiko**

#### **a. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.<sup>37</sup> Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.<sup>38</sup>

Manajemen risiko dilihat dari sisi landasan hukumnya adalah aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum diterapkan oleh lembaga keuangan dan merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan.<sup>39</sup> Manajemen risiko yang efektif oleh

---

<sup>37</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 'Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah'.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>39</sup> M.B.A dan Rifqi Ismail Ph.D. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

lembaga keuangan akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi lembaga yang bersangkutan.

Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional bagi lembaga keuangan syariah, baik secara individual maupun bagi lembaga keuangan secara konsolidasi dengan perusahaan anak, setidaknya mencakup hal-hal berikut:<sup>40</sup>

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
- 3) Kecakapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- 4) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

- 1) Fungsi Manajemen Risiko<sup>41</sup>
  - a) Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
  - b) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, *asset liability management*, *trading* dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain.

---

<sup>40</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2013)..

<sup>41</sup> M.B.A dan Rifqi Ismail Ph.D. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

- c) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku
  - d) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.
- 2) Tujuan Manajemen Risiko<sup>42</sup>
- a) Tujuan Sebelum Terjadinya *Peril*

Tujuan ini menyangkut sebelum terjadinya *peril* ada bermacam-macam, antara lain:

- i) Hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yang dilakukan melalui analisis keuangan.
- ii) Hal-hal yang bersifat non-ekonomis, yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya *peril* tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang sangat tinggi.
- iii) Tindakan penanggulangan risiko yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak luar perusahaan misalnya, memasang atau memakai alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja

---

<sup>42</sup> M.B.A dan Rifqi Ismail Ph.D. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

pada waktu bekerja, mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan.

b) Tujuan Sesudah Terjadinya *Peril*<sup>43</sup>

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal setelah terjadinya *peril* dapat berupa:

- i) Menyelamatkan operasi perusahaan.
- ii) Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan dapat berlanjut sesudah perusahaan terkena *peril*.
- iii) Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, meskipun tidak sepenuhnya.
- iv) Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha.
- v) Berupaya tetap dapat tetap melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan.
- vi) Faktor sejarah krisis perbankan nasional, ada beberapa alasan bank-bank banyak dilikuidasi pada tahun 1998.<sup>44</sup>

c. Jenis-Jenis Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan salinan POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10

---

<sup>43</sup> M.B.A dan Rifqi Ismail Ph.D. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

<sup>44</sup> M.B.A dan Rifqi Ismail Ph.D. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

(sepuluh) resiko yang harus dikelola lembaga keuangan syariah.<sup>45</sup>

Kesepuluh jenis resiko tersebut adalah:<sup>46</sup>

1) Risiko Kredit

Risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi.

2) Risiko Pasar

Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh lembaga keuangan akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa nilai tukar dan suku bunga.

3) Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

4) Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional lembaga keuangan.

---

<sup>45</sup> ‘Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah’.

<sup>46</sup> Fasa Iqbal Muhammad, ‘Manajemen Risiko Perbankan Di Indonesia’, *Li Falah*, I.2 (2016).

#### 5) Risiko Hukum

Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

#### 6) Risiko Reputasi

Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan lembaga keuangan atau adanya persepsi negatif terhadap lembaga keuangan.

#### 7) Risiko Strategik

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi lembaga keuangan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau lembaga keuangan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko strategi dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.

#### 8) Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

## 9) Risiko Imbal Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah/anggota karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima lembaga keuangan dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah/anggota dana pihak ketiga bank.

## 10) Risiko Investasi

Risiko akibat lembaga keuangan ikut menanggung kerugian usaha nasabah/anggota yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.<sup>47</sup> Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 Nomor (12) yakni, “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan

---

<sup>47</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah*, 1st edn (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>48</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 1st edn (Yogyakarta: Teras, 2014).

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>49</sup>

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.<sup>50</sup> Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>51</sup>

#### b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang biasa dipakai oleh lembaga keuangan.<sup>52</sup>

##### 1) Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

###### a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan lain sebagainya.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, 2014.

<sup>50</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, ‘Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah’, *Jurnal Hukum*, 3.2 (2015).

<sup>51</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih mendominasi di berbagai lembaga keuangan di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur masyarakat Indonesia yang memang gemar konsumsi. Pembiayaan seperti ini dipandang oleh dunia lembaga keuangan lebih kecil risikonya daripada pembiayaan produktif, karena disamping agunannya biasanya berupa BPKB barangnya, juga bagi pegawai di instansi-instansi atau di sektor swasta biasanya langsung dipotong gaji bulanannya.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cash flow* perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- i) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung/pabrik baru.
- ii) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang dipakai perusahaan dalam jangka pendek, misalnya di perusahaan dagang dapat berupa persediaan

dagang dan perusahaan industri dapat berupa pembelian barang baku.

## 2) Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu<sup>53</sup>

### a) Jangka pendek (<1 Tahun)

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Karena satu periode akuntansi adalah satu tahun. Pembiayaan jenis ini pada umumnya berbentuk fasilitas rekening koran pada lembaga keuangan umum, atau yang paling populer saat ini adalah kartu kredit.

### b) Jangka menengah (=1 Tahun)

Pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk pembiayaan modal kerja, ataupun pembiayaan konsumtif. Namun saat ini banyak pembiayaan konsumtif yang berjangka waktu di atas 3 tahun contohnya pembelian rumah, mobil bahkan sepeda motor pun saat ini banyak yang berjangka waktu di atas 3 tahun.

### c) Jangka panjang (>3 Tahun)

Pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun saat ini mendominasi pembiayaan lembaga keuangan di Indonesia. Saat ini lembaga keuangan di Indonesia jarang sekali mencairkan

---

<sup>53</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2011).

pembiayaan berjangka waktu di bawah 3 tahun. Kartu kredit lembaga keuangan saat ini dikelola oleh perusahaan lain di luar lembaga keuangan yang menjalin perjanjian dengan lembaga keuangan. Bagi lembaga keuangan, pembiayaan berjangka waktu diatas 3 tahun lebih menguntungkan daripada di bawah 3 tahun.

c. Produk-Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah dalam hal penyaluran dana (pembiayaan) yaitu melalui:<sup>54</sup>

- 1) Transaksi Berdasarkan Prinsip Jual Beli:
  - a) Murabahah
  - b) Istisna'
  - c) Salam
  - d) Jual beli lainnya
- 2) Transaksi Berdasarkan Prinsip Sewa-Menyewa
  - a) Ijarah
  - b) Ijarah muntahiya bittamlik
- 3) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
  - a) Mudharabah
  - b) Musyarakah
  - c) Bagi hasil lainnya

---

<sup>54</sup> M.B.A dan Rifqi Ismail Ph.D. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

#### 4) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jasa

- a) Rahn
- b) Qardh
- c) Hiwalah
- d) Kafalah, dan lain-lain

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa tentang petunjuk bagi lembaga keuangan syariah untuk mengikuti rambu-rambu fikih yang dikeluarkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), adapun produk-produk pembiayaan lembaga keuangan syariah, seluruhnya telah dikelurkan fatwanya.<sup>55</sup>

#### d. Unsur-Unsur Pembiayaan<sup>56</sup>

##### 1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

##### 2) Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah.

---

<sup>55</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah*, 1st edn (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>56</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2011).

### 3) Kepercayaan

Lembaga keuangan syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana lembaga sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan lembaga memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

### 4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dan pihak nasabah/mitra.

### 5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh lembaga keuangan syariah selalu mengandung risiko, yaitu tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

### 6) Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

#### 7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara lembaga dan nasabah.

#### e. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat 2 tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola bersama nasabah atau anggota. Oleh karena itu, lembaga keuangan hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- 2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan

---

<sup>57</sup> Roshila Dewi, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)', *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

f. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Dalam pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006, terdapat 5 golongan mengenai kualitas pembiayaan, yaitu:

- 1) Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria berikut:
  - a) Pembayaran angsuran pokok dan/ bagi hasil tepat waktu
  - b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
  - c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- 2) Dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria berikut:
  - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/bagi hasil yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari
  - b) Kadang-kadang terjadi *cerukan*
  - c) Mutasi rekening relatif aktif
  - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
  - e) Disukung oleh pinjaman baru
- 3) Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria berikut:
  - a) Terdapat tunggakan agunan pokok dan/bagi hasil
  - b) Sering terjadi *cerukan*
  - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari
  - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi anggota
  - f) Dokumentasi pinjaman yang lemah
- 4) Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria berikut:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/bagi hasil
  - b) Terdapat *cerukan* yang bersifat permanen
  - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari
  - d) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan
- 5) Pembiayaan macet, yaitu apabila memenuhi kriteria berikut:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/bagi hasil
  - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
  - c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pembiayaan dengan kolektabilitas lancar adalah masuk dalam kriteria *performing loan*, sedangkan pembiayaan dengan kolektabilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan pembiayaan macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah.<sup>58</sup>

#### g. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

---

<sup>58</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, 1st edn (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017).

Penjadwalan ulang ini dilakukan sesuai kemampuan nasabah, namun diusahakan waktunya tidak terlalu lama yang akan merugikan lembaga dan nasabah itu sendiri.

## 2) Peninjauan kembali akad pembiayaan (*reconditioning*)

Peninjauan kembali dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan lembaga dalam ikatan perjanjian dengan nasabah. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah:

- a) Jumlah angsuran
- b) Jadwal pembayaran angsuran

## 3) Penataan kembali

Yaitu menata ulang struktur kepemilikan, organisasi dan operasi bisnis.

## h. Prinsip Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan proses awal dari penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Keberhasilan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah akan berdampak positif pada kelancaran pembiayaan angsuran oleh nasabah, sebaliknya kegagalan dalam memproses pembiayaan akan berdampak risiko kemacetan dalam angsuran nasabah. Kemacetan pembiayaan ini dalam praktiknya memakan energi yang besar dalam penanganannya. Maka

kehati-hatian dalam memproses dan menganalisis pengajuan pembiayaan sangat dibutuhkan.<sup>59</sup>

Lembaga keuangan syariah memiliki pedoman untuk menganalisis risiko pembiayaan, yaitu dengan menggunakan prinsip 5C+1S. Aspek yang terdapat dalam 5C+1S tersebut adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) *Character* yang menunjukkan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Kemauan tersebut lebih berkaitan dengan sifat dan watak nasabah. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, tetapi tidak mau mengembalikan, akan mempunyai karakter yang tidak mendukung pemberian pembiayaan.
- 2) *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban hutangnya, melalui pengelolaan perusahaannya dengan efektif dan efisien. Jika nasabah bisa mengelola perusahaannya dengan baik, perusahaan bisa memperoleh keuntungan, maka kemungkinan nasabah bisa mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi.
- 3) *Capital* adalah posisi keuangan perusahaan nasabah secara keseluruhan. Kondisi keuangan bisa dilihat melalui analisis keuangan, seperti analisis rasio.
- 4) *Collateral* adalah aset yang dijaminkan untuk suatu pinjaman. Jika karena suatu hal pinjaman tidak bisa dikembalikan, jaminan bisa dijual untuk menutup pinjaman tersebut.

---

<sup>59</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah*, 1st edn (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>60</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006).

- 5) *Conditions Of Economic* adalah sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman. Jika kondisi perekonomian memburuk, maka kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan semakin tinggi, yang membuat kemungkinan nasabah mengalami kesulitan melunasi pinjaman, juga semakin tinggi.
- 6) *Sharia* adalah prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon nasabah tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>61</sup>

i. Prosedur Analisis Pembiayaan:

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
  - a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
  - b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
  - c) Jaminan
  - d) Laporan keuangan
  - e) Data kualitatif dan calon debitur
- 3) Penelitian data
- 4) Penelitian atas realisasi usaha
- 5) Penelitian atas rencana usaha
- 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan

---

<sup>61</sup> Roshila Dewi, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)', *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

7) Laporan keuangan dan penelitian

3. Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko untuk risiko pembiayaan, termasuk pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan bagi lembaga keuangan setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>62</sup>

1) Pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi

a) Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala atau sekurang-kurangnya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko pembiayaan pada lembaga.

Strategi dan kebijakan dimaksud harus:

i) Mencerminkan batas toleransi lembaga terhadap risiko dan tingkat probabilitas pendapatan yang diharapkan akan diperoleh secara terus-menerus dengan memperhatikan siklus dan perubahan kondisi ekonomi

ii) Memperhatikan siklus perekonomian domestik dan perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi komposisi dan kualitas seluruh portofolio pembiayaan

iii) Dirancang untuk keperluan jangka panjang dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan

b) Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan serta mengembangkan prosedur

---

<sup>62</sup> M.B.A dan Rifqi Ismail Ph.D. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan

- c) Lembaga keuangan syariah harus mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan dan harus disetujui oleh direksi

## 2) Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- a) Kriteria pemberian pembiayaan yang sehat, bahwa lembaga keuangan syariah harus mempunyai informasi yang cukup guna membantu lembaga dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko calon anggota
- b) Seleksi transaksi risiko pembiayaan yang dilakukan harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas, yang sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara memastikan bahwa analisis perkiraan biaya dan pendapatan telah dilakukan secara komprehensif, dan penetapan harga fasilitas pembiayaan harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi yang bersangkutan, serta direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dari transaksi pembiayaan yang diberikan
- c) Analisis, persetujuan serta pencatatan pembiayaan, yakni prosedur pengambilan keputusan untuk pinjaman harus diformalkan secara

jas sesuai dengan karakteristik lembaga, terdapat pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi pembiayaan, lembaga harus memiliki satuan kerja yang melakukan *review* guna menetapkan atau mengkinikan kolektabilitas atau kualitas transaksi yang mengandung risiko pembiayaan, dan lembaga harus melakukan penilaian dan kaji ulang

d) Penetapan limit, yakni lembaga keuangan syariah harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah atau anggota sebelum melakukan transaksi dengan nasabah tersebut, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain. Penetapan limit risiko pembiayaan harus didokumentasikan secara tertulis untuk memudahkan penetapan jejak audi untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal

3) Proses idenifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian internal, serta SIM unuk risiko pembiayaan sebagai berikut:

a) Identifikasi Risiko Pembiayaan

Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Dalam kegiatan tresuri dan

investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan counterparty, rating, karakteristik instrumen, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan.

b) Pengukuran Risiko Pembiayaan

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko yang mana yang paling relevan. Sistem pengukuran pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratannya dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringatan yang dilakukan secara intern dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan.

c) Pemantauan Risiko Pembiayaan

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan counterparty pada seluruh portofolio pembiayaan lembaga. Sistem pemantau risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan akhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidakepatan pembayaran dan mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu, dan menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

d) Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian risiko adalah suatu tindakan untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian, menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan (*probability*) munculnya risiko dan mengurangi keseriusan (*severity*) konsekuensi risiko tersebut. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pada pengendalian risiko pembiayaan bank harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap

efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan. Pelaksanaan kaji ulang tersebut harus dilakukan oleh satuan kerja atau petugas yang independent terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko pembiayaan.

e) Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran risiko pembiayaan, lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya. Sistem informasi manajemen tersebut juga harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur aktual serta menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KSPSS Al-Husna Borobudur, Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu sejak bulan Agustus hingga bulan Januari Tahun 2020.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sehingga data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara lapangan di KSPSS Al-Husna. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.<sup>63</sup>

#### **C. Sumber Data**

Berdasarkan fokus penelitian maka peneliti menentukan data dan sumber data menggunakan dua kategori yaitu:

---

<sup>63</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2008).

## 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>64</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari KSPSS Al-Husna yaitu data dari hasil observasi dan wawancara. Hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk uraian tulisan. Sumber data primer adalah dari manager dan bagian pembiayaan. Manager merupakan informan yang bertanggung jawab atas operasional di KSPSS Al-Husna Borobudur, dan bagian pembiayaan adalah informan yang bertanggung jawab atas operasional pada pembiayaan di KSPSS Al-Husna Borobudur.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>65</sup> Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data manajemen risiko dalam bentuk file, dokumen, ataupun dalam bentuk laporan – laporan yang berkaitan.

---

<sup>64</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002).

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 149.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan berupa alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>66</sup> Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan di KSPPS Al-Husna Borobudur.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.<sup>67</sup> Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan model *Indepth-Interview* (wawancara mendalam). Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap manajer dan bagian pembiayaan di KSPPS Al-Husna Borobudur.

##### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi, digunakan untuk melengkapi data yang dijangkau melalui teknik observasi dan wawancara. Dalam dokumentasi ini yang diteliti berupa data – data tertulis yang

---

<sup>66</sup> Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 9th edn (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).

<sup>67</sup> Supomo.

berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan di KSPPS Al-Husna Borobudur.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pada tahap ini, sebelum dilakukan analisa data, perlu dilakukan pengumpulan data melalui alat pengumpul data yang digunakan sehingga diperoleh informasi yang cukup terhadap penelitian.

##### **2. Reduksi Data**

Pada tahap ini, peneliti memusatkan penelitian pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian.

##### **3. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan peneliti dengan mengumpulkan kembali data-data untuk melakukan pengecekan, apakah data tersebut benar-benar telah sesuai dengan fokus penelitian atau tidak.

##### **4. Penarikan Kesimpulan**

Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan arti dari data yang tampil dengan melibatkan pemahaman peneliti.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN dan SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, penelitian telah sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. KSPPS Al-Husna menerapkan beberapa aspek dalam menciptakan lingkungan manajemen risiko, seperti adanya komite yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan, adanya pedoman internal dan peraturan terkait dengan manajemen risiko pembiayaan, adanya kebijakan yang jelas untuk mempromosikan kualitas aset, dan adanya pedoman yang digunakan oleh lembaga untuk persetujuan pinjaman. KSPPS Al-Husna dalam rangka mengurangi risiko pembiayaan yakni dengan memberikan batas pembiayaan untuk anggota, memantau jatuh tempo penyelesaian pembiayaan serta kinerja bisnis anggotanya setelah perpanjangan pembiayaan. Namun, terdapat aspek-aspek lainnya yang belum lembaga KSPPS Al-Husna terapkan dalam operasionalnya seperti, belum ditetapkannya manajemen risiko formal ditempat, belum adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang bertugas untuk mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko secara independen, serta belum adanya sistem pendukung untuk menilai pembiayaan secara kuantitatif. Hal ini menyebabkan penerapan yang dijalankan oleh lembaga KSPPS Al-Husna dirasa masih belum optimal dalam menciptakan manajemen risiko lingkungan yang tepat.

## **A. Saran**

### **1. Bagi Lembaga KSPPS Al-Husna**

KSPPS Al-Husna diharapkan dapat meningkatkan strategi terkait dengan penerapan manajemen risikonya, agar pelaksanaan penerapan manajemen risiko lembaga KSPPS Al-Husna dapat terealisasi dengan lebih optimal.

### **2. Bagi Peneliti Berikutnya**

Penelitian ini juga hanya sebatas pada pengamatan terhadap satu BMT saja. Maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengamatan terhadap BMT yang lain. Sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang lebih umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Tariqullah Khan Habib, *Risk Management An Analysis Of Issues In Islamic Financial Industry* (Saudi Arabia, 2001)
- Arif, M Nur Rianto Al, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012)
- Arifin, Zainul, *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009)
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 1st edn (Yogyakarta: Teras, 2014)
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 9th edn (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)
- ‘Company Profile KSPPS Al-Husna’, 2019, 1–8
- Dewi, Roshila, ‘Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)’, *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 2017
- Eksekutif, Kepala, *Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan* (Jakarta, 2018)
- Faisal, *Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah* (Sumatera: Media Hukum, 2014)
- Fasa Iqbal Muhammad, ‘MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA’, *Li Falah*, I (2016)
- Hanafi, Mamduh M., *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006)
- Hastuti, Luthfiah Trini, ‘Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bagi BMT Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah’, *Paper Seminar Nasional*, 2013, 26
- Hernawati, Evi Septi, ‘Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta’, *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2014
- ‘<https://Borobudurnews.Com>’
- <https://lps.go.id>, No Title
- ‘<https://Www.Bi.Go.Id>’

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik, ‘Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah’

Ismail, *Perbankan Syariah*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2011)

*Laporan Rapat Anggota Tahunan XIX Tutup Buku Tahun 2018* (Magelang, 2019)

Mursid, Fadillah, ‘Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia’, 18 (2015), 9–29

Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A dan Rifqi Ismail Ph.D., *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2013)

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2008)

Sudarsih, Umi, ‘Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di KJKS Baitut Tamwil Tamzis ( Studi Kasus Pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara )’, *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto*, 2016

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Supomo, Nur Indriantoro dan Bambang, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002)

Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari’ah*, 1st edn (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017)

Suwastika, Anisa Edi, ‘Analisis Model Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT Al-Husna Borobudur’, 2018

Usanti, Trisadini Prasastinah, ‘Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah’, *Jurnal Hukum*, 3 (2015)

‘Wawancara Dengan Bagian Pembiayaan Tanggal 29 Desember 2019’

‘Wawancara Dengan Manajer KSPPS Al-Husna Tanggal 30 November 2019’

Wibisono, Yusuf, ‘Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang Dan

Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah', *Bisnis Dan Birokrasi*, 16 (2009), 105–15

Wibowo, Endro, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah Ummah', *Al - Tijarah*, 1 (2015), 115–33

Zubair, Muhammad Kamal, 'Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah', 9 (2016), 201–26

Zuhri, Muhammad, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Tamzis Cabang Wonosobo', *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2017